



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *78* /B/1994
Tentang

PANITIA PELATIHAN MANUAL AKUNTANSI DAN
MANUAL ANGGARAN TAHUN 1994

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan secara operasional manual akuntansi dan manual anggaran dilingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menyelenggarakan pelatihan manual akuntansi dan manual anggaran tahun 1994 ;
b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pelatihan manual akuntansi dan manual anggaran tersebut dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
5. DIP P2T Unmul Nomor 402/XXIII/3/1994 tanggal 28 Maret 1994
- Memperhatikan : Surat Pemimpin Proyek pengembangan staf dan sarana Perguruan Tinggi Nomor 2742/0494/CPIU/MAU tanggal 21 April 1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pelatihan manual akuntansi dan manual anggaran Universitas Mulawarman tahun 1994 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penganggung jawab : Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc.
K e t u a : Drs. Atjo Jangga
Wakil Ketua : Drs. Fran Panggalo, AK.
Sekretaris : Drs. N u r d i n
Bendahara : Syahran Syahibar
Anggota : 1. Munziah SJ.
2. Jamaliah
3. H a s n a h
4. Drs. Mulayadi
5. Drs. Syahriansyah
6. Samaila

Tim Penatar : 1. Drs. Atjo Jangga
2. Dra. Yana Ulfah, AK.
3. Dra. Nilam Korompot
4. Achmad S. B.Sc.

Pembantu-penatar : 1. Dra. Anis Rachma Utari, AK.
2. Drs. Martin Ansar, AK

Kedua : Panitia bertugas untuk melaksanakan pelatihan manual akuntansi dan manual anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya untuk pelaksanaan pelatihan ini dibebankan pada Anggaran P2T Universitas Mulawarman tahun Anggaran 1994/1995.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 20 Juni 1994

Pelaksana Harian Rektor,

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala Biro Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
5. Pemimpin Proyek Pengembangan Staf dan Sarana Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.